



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan perkembangan pemerintahan, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dalam rangka pelaksanaan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Kepala Desa adalah Penanggung jawab utama dalam menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan dan membina masyarakat ;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan pelayanan, unsur pelaksana yang melaksanakan teknis lapangan dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa ;
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
11. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dan disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

**BAB II
BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 2

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan BPD yang merupakan Pemerintahan Desa.

Pasal

Pasal 3

Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Kepala-kepala Seksi ;
 - c. Kepala Dusun.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Kepala-kepala Urusan.
- (4) Kepala-kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan ;
 - b. Kepala Seksi Pembangunan ;
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan rakyat ;
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (5) Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Keuangan ;
 - b. Kepala Urusan Umum.
- (6) Bagan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai alat Pemerintah, Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal

Pasal 7

Tugas Pokok Kepala Desa :

- a. memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa ;
- c. membina perekonomian Desa ;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
- f. mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
- g. mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga Desanya sendiri ;
- b. menggerakkan partisipasi atau peran serta dan potensi masyarakat Desanya ;
- c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- d. melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kehidupan masyarakat di Desanya ;
- e. melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya ;
- f. melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Desa yang telah ditetapkan bersama BPD.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa.

Pasal 10

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

Pasal 11

Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa ;
- b. memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa serta masyarakat dalam Desanya ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
- b. melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum ;
- c. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa ;
- d. melaksanakan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan ;
- e. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

**Bagian Ketiga
Kepala-kepala Seksi**

Pasal 13

Kepala-kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kepala-kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan Desa ;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. membantu tugas administrasi di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - d. membantu Pelaksanaan dan Pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
 - e. membantu tugas-tugas di bidang Keagrarian ;
 - f. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
 - g. melakukan pengawasan dan pendataan terhadap eks G 30 S PKI ;
 - h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan Desa ;
 - b. melakukan bimbingan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya ;
 - c. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
 - d. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan Desa ;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat ;
 - b. melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
 - c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam ;
 - d. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan di bidang pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (5) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban ;
 - b. melakukan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban ;
 - c. membina kegiatan keamanan lingkungan ;
 - d. melakukan pendataan dan pengawasan terhadap tindakan kriminal;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini Kepala-kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Ketentraman dan Ketertiban sesuai tugasnya masing-masing ;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi Pemerintah Desa.

Bagian Keempat Kepala Dusun

Pasal 16

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu dalam Desanya.

Pasal 17

Kepala Dusun mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya .

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja Desanya ;
- b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
- c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Bagian Kelima Kepala-kepala Urusan

Pasal 19

Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Kepala-kepala Urusan mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok :
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa ;
 - b. mengurus pembukuan keuangan Desa ;
 - c. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan ;
 - d. mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas pokok :
 - a. melakukan administrasi kepegawaian ;
 - b. melakukan urusan Perlengkapan dan Inventaris Desa ;
 - c. melaksanakan urusan rumahtangga ;
 - d. mengatur Penyelenggaraan Rapat-rapat Dinas dan Upacara ;
 - e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan Ekspedisi ;
 - f. mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan Pemerintah Desa ;
 - g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

BAB

BAB IV
TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menerapkan Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :

- a. bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa;
- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 23

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

Pasal 24

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa sedangkan Kepala Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB


**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2000**




**Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 27 Mei 2000**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR 17**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
Tahun 2000 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa
Nomor : 4 Tahun 2000
Tanggal : 25 Mei 2000

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**



[Handwritten signature]

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan perkembangan pemerintahan, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dalam rangka pelaksanaan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa, maka perlu mengatur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 4 ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 4 ayat (4) dan (5) : Jumlah Seksi dan Urusan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan dari Desa yang bersangkutan.
- Pasal 5 s/d Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : - Yang dimaksud dengan wilayah kerja tertentu adalah wilayah kerja dari Desanya.
- Jumlah Urusan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan dari Desa yang bersangkutan.
- Pasal 17 s/d Pasal 27 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR**